

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Fraud*

Fraud adalah sebuah istilah dari bahasa Inggris, bila diartikan kata tersebut adalah kecurangan. Kecurangan dapat terjadi dimana saja, dalam kehidupan sehari-hari kecurangan kecil bisa saja terjadi. Tak dapat dipungkiri juga bahwa kecurangan besar juga dapat terjadi dimana saja. Kecurangan besar cenderung melibatkan beberapa pihak yang dapat membantu jalannya pendeteksian kecurangan tersebut. *Fraud* atau kecurangan ini termasuk dalam konteks akuntansi forensik dan audit investigatif, sudah menjadi kewajiban akuntan forensik dan auditor investigatif untuk menemukan kecurangan tersebut, meskipun bukan menjadi tanggung jawab auditor secara mutlak. Berdasarkan *Report to the Nation 2020* yang diterbitkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners*, kasus *fraud* yang terjadi di dunia sudah mencapai 2.504 kasus dengan melibatkan 125 negara. *Fraud* dengan persentase tertinggi adalah 86% yaitu penyalahgunaan aset, dilanjutkan dengan 43% yaitu korupsi dan 10% adalah pemanipulasian laporan keuangan. Berbeda dengan survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia. Pada tahun 2019, *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi dengan persentase 64,4%, dilanjutkan dengan 28,9% yaitu penyalahgunaan aset perusahaan atau kekayaan negara dan 6,7% adalah pemanipulasian laporan keuangan.


Menurut Tuanakotta (2019), *fraud* adalah setiap tindakan yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini

tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa; atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi. Sedangkan, menurut ACFE Indonesia (2019), *fraud* adalah penyalahgunaan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan sumber daya atau aset organisasi. Berdasarkan beberapa definisi yang dipaparkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah tindakan atau perbuatan ilegal yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi, untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi atau kelompok dengan menyalahgunakan uang, kekayaan atau aset dan jasa milik organisasi tersebut.

2.2 Faktor Pemicu *Fraud*

Menurut beberapa ahli, terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya sebuah *fraud* yaitu sebagai berikut,

2.2.1 *Fraud Triangle*



Gambar 1. *Fraud Triangle*
Sumber: Arifudin, (2018).

Teori *fraud triangle* dikemukakan oleh Donald Cressey pada tahun 1953, penelitian *fraud triangle* ini diungkap dengan mewawancarai sejumlah pelaku

fraud. Menurut Cressey (1953) dalam Tuanakotta (2016), terdapat tiga hal yang memengaruhi seseorang untuk melakukan *fraud*, yaitu *pressure* (tekanan); *opportunity* (kesempatan); *rationalization* (rasionalisasi). Terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi seseorang tertekan, salah satu faktornya adalah masalah keuangan, dimana kondisi ini dapat meningkatkan perhatian seseorang untuk melakukan sebuah tindak atau perbuatan *fraud*. Hal itu dapat terjadi karena kurangnya jaminan kesejahteraan yang diberikan organisasi tempatnya bekerja atau adanya pola hidup mewah yang menyebabkan banyaknya tagihan serta keserakahan dari individu tersebut. Kemudian, faktor kedua adalah *opportunity*. Pada umumnya, seseorang yang melakukan *fraud* adalah seseorang yang memiliki kesempatan. Seseorang yang tidak memiliki tekanan juga dapat melakukan kecurangan, karena kurangnya pengendalian internal organisasi atau perusahaan tersebut. Faktor yang ketiga adalah *rationalization* yang diartikan sebagai individu yang selalu menganggap tindak kecurangan yang dilakukan adalah benar adanya dan akan memengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk membenarkan tindakan kecurangan tersebut. Terkadang *fraud* yang terjadi atas dasar rasionalisasi ini terjadi karena individu tersebut mengikuti orang sekitarnya untuk melakukan *fraud*.


2.2.2 GONE Theory

Teori GONE adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Jack Bologna pada tahun 1993. Menurut Bologna, *et al.*, (1993), terdapat empat faktor yang mendorong terjadinya sebuah *fraud* yaitu, *greed* (keserakahan) yang berhubungan dengan keserakahan yang potensial; *opportunity* (kesempatan) yang berhubungan dengan adanya kesempatan dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang

menyebabkan dapat terjadinya sebuah *fraud*; *need* (kebutuhan) yang berhubungan dengan kebutuhan individu yang harus terpenuhi yang dianggap wajar oleh pelaku kecurangan; *exposure* (pengungkapan) yang berhubungan dengan mengungkapkan kecurangan pelaku serta sanksi hukum yang akan didapatkan oleh pelaku.

Semua faktor yang terdapat dalam *GONE Theory* adalah faktor yang berhubungan. *Greed* dan *need* adalah faktor yang sepenuhnya didorong dan berasal dari dalam diri pelaku, karena adanya jabatan yang tinggi menyebabkan seseorang menjadi serakah atau kebutuhan yang harus pelaku penuhi. Sedangkan, *opportunity* dan *exposure* adalah faktor yang berasal dari luar individu pelaku. Bila seseorang yang serakah dan memunyai kebutuhan tetapi tidak ada kesempatan yang dapat digunakan untuk melakukan *fraud*, maka *fraud* tersebut tidak akan terjadi.

2.2.3 *Fraud Diamond*



Gambar 2. *Fraud Diamond*

Sumber: Sidharta, (2018).

Fraud diamond adalah teori *fraud* yang dikemukakan oleh Wolfe & Hermanson pada tahun 2004. Teori *fraud diamond* ini adalah teori penyempurnaan dari teori sebelumnya. Dalam *fraud diamond*, ditambahkan satu faktor yang dianggap signifikan dalam memengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu, *capability*. Menurut Wolfe & Hermanson (2004), *capability* merupakan suatu

kemampuan mengenai pemahaman yang mendetail, sehingga pelaku kecurangan dapat mengetahui kelemahan individu, organisasi ataupun perusahaan untuk melakukan kecurangan. Terdapat beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaku *fraud* yang juga akan menjadi ancaman bagi organisasi atau perusahaan, yaitu jabatan seseorang dalam perusahaan; kecerdasan; tingkat kepercayaan diri; kemampuan pemaksaan; kebohongan yang efektif serta kekebalan terhadap *stress*.

2.2.4 *Fraud Pentagon*




Gambar 3. *Fraud Pentagon*
Sumber: accounting.binus.ac.id

Teori *fraud pentagon* dikemukakan oleh Crowe pada tahun 2011. Teori ini adalah penyempurnaan dan perluasan dari teori *fraud triangle* oleh Cressey (1953). Berbeda dengan *fraud diamond* yang hanya menambahkan satu faktor, dalam *fraud pentagon* ini ditambahkan dua faktor yaitu, *arrogance* dan *competence*. *Competence* adalah hal yang serupa dengan *capability*, menurut Crowe (2011) *competence* adalah kemampuan karyawan untuk mengabaikan pengawasan internal organisasi atau perusahaan, mengembangkan strategi secara tersembunyi dan mengontrol situasi sosial untuk mengambil keuntungan pribadinya. Jabatan seseorang dalam organisasi atau perusahaan dapat memengaruhi kemampuan

pelaku untuk menyebabkan *fraud*. Sedangkan, *arrogance* adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa pengawasan internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. Teori *fraud pentagon* lebih sering dikenal sebagai *Crowe's Fraud Pentagon* dan dianggap sebagai teori *fraud* yang lebih lengkap dibandingkan teori lainnya.

2.3 *Fraud Tree*

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* atau ACFE Indonesia yang merupakan organisasi profesional yang bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan, mengklasifikasikan *fraud* dalam tiga cabang dalam *fraud tree* yaitu *asset misappropriation*, *fraudulent financial statement* dan *corruption*. Berikut adalah bagan *fraud tree*,



Gambar 4. Fraud Tree

Sumber: <http://rswastika.blogspot.com/>

2.3.1 *Fraudulent Financial Statement*

Menurut Albrech (2012), *fraudulent financial statement* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan atau *financial engineering* dalam penyajian keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*. Jenis *fraud* ini sering dikenali oleh para auditor yang memberikan *opinion audit*. Pada tahap pertama yang menggambarkan *fraud* tersebut adalah menyusun laporan keuangan, *fraud* ini dikategorikan dalam salah saji material. Kemudian, untuk tahap kedua *fraud* tersebut digambarkan dalam penyusunan laporan keuangan berupa penyampaian laporan non keuangan secara menyesatkan, lebih

bagus dari keadaan yang seharusnya dan memutar balikkan fakta mengenai laporan keuangan.

2.3.2 *Asset Misappropriation*

Menurut Albrech (2012), *asset misappropriation* adalah penyalahgunaan atau pencurian yang meliputi aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Kecurangan ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur atau dihitung (*defined value*). *Fraud* ini sering terjadi di Indonesia, dalam istilah hukum kecurangan ini biasanya disebut pengambilan aset secara ilegal yang dilakukan oleh seseorang yang lebih berwenang untuk mengelola atau mengawasi aset tersebut.

Banyak hal-hal yang dapat dijadikan sasaran oleh orang-orang yang berwenang, hal yang paling jelas dan sangat mudah untuk disalahgunakan adalah uang tunai. Terdapat beberapa contoh dalam penyalahgunaan uang di perusahaan yaitu *skimming* dan *lapping*. Hal lain yang dapat disalahgunakan selain uang tunai adalah persediaan barang (*inventory*) dan penyalahgunaan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh perusahaan.

2.3.3 *Corruption & Bribery*

Menurut Albrech (2012), korupsi adalah jenis *fraud* yang paling sulit untuk dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan banyak pihak lain, *fraud* ini sering terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya masih tergolong kurang. *Fraud* ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama juga menikmati keuntungan atau *simbiosis mutualisme*. Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan (*conflict*

of interest), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah atau ilegal dan pemerasan secara ekonomi atau *economic extortion*. Korupsi adalah jenis *fraud* yang paling canggih dan dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian khusus yang tidak selalu dimiliki oleh pihak lain. Korupsi adalah jenis *fraud* yang termasuk dalam *cybercrime* yang juga akan menjadi jenis *fraud* yang paling ditakuti karena semakin majunya zaman, maka teknologi juga akan semakin berkembang pesat.

2.4 Pencegahan *Fraud*

Menurut Fikri, *et al.*, (2018), pencegahan *fraud* merupakan tanggung jawab manajemen. Auditor internal bertanggung jawab untuk menguji dan menilai efektivitas tindakan manajemen untuk memenuhi kewajiban tersebut. Mencegah terjadinya *fraud* dalam suatu organisasi atau perusahaan bukanlah hal yang mudah, karena seiring berkembangnya zaman maka banyak cara yang dapat digunakan untuk melakukan kecurangan tersebut. Menurut Razaee & Riley (2005) dalam Fikri, *et al.*, (2018), terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan oleh manajemen untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud* yaitu, menciptakan dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai etika yang tinggi; penerapan dan evaluasi proses pengendalian anti kecurangan; dan pengembangan proses pengawasan atau *oversight process*.

Menurut Singleton & Singleton (2010) dalam Fikri, *et al.*, (2018), terdapat beberapa cara untuk mencegah terjadinya *fraud* yaitu, dengan melihat budaya suatu entitas dan mencoba untuk merubahnya. Dalam suatu entitas dapat diaplikasikan beberapa elemen yang dapat digunakan untuk langsung mengarah pada *fraud* yang

lebih spesifik dan mengarah kepada *fraud* yang lebih general. Elemen aktivitas tersebut terdiri atas, *corporate governance structure*, *tone at the top*, *realistic financial goals*, dan *policies and procedures*.

2.4.1 Corporate Governance Structure

Menurut Singleton & Silention (2010) dalam Fikri, *et al.*, (2018), penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa tata kelola koperasi yang lemah, sangat berkaitan dengan semua yang ada pada *financial fraud* yang besar. Kelemahan dalam menggunakan struktur koperasi yaitu, anggota dewan tidak independen; dewan didominasi oleh orang dalam; anggota dewan memiliki ekuitas perusahaan secara signifikan; anggota dewan dengan pengalaman yang kurang; dewan dan komite audit yang tidak pernah bertemu; anggota komite audit hanya mengetahui sedikit tentang keuangan atau tidak adanya komite audit; dan eksekutif perusahaan yang terlibat dalam *fraud*. Dari banyaknya kelemahan dapat disimpulkan bahwa, pengendalian internal dianggap penting untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam organisasi atau perusahaan. Pengendalian internal tersebut dapat dikendalikan melalui lingkungan, penaksiran risiko, standar pengendalian, adanya informasi dan komunikasi oleh dewan dan komite audit serta dilakukan pengawasan.

2.4.2 Tone at the Top

Menurut Fikri, *et al.*, (2018), membentuk struktur atau gaya manajemen untuk menentukan corak dalam suatu organisasi menjadi salah satu cara yang cukup usang yang sering diabaikan dan disalahgunakan. Model ini adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya *fraud*. Jika dalam organisasi atau perusahaan telah dijelaskan, diyakinkan mengenai pencegahan

fraud maka perusahaan akan terbiasa dengan pengembangan budaya anti-*fraud*. Namun, apabila tidak ada dukungan dan perhatian dari pihak manajemen, maka budaya anti-*fraud* ini tidak mungkin dapat dikembangkan dalam perusahaan tersebut.

2.4.3 *Realistic Financial Goals*

Adanya tujuan dalam sebuah organisasi atau perusahaan adalah hal yang penting, karena dengan adanya tujuan tersebut perusahaan dapat mencapai *goals* yang diinginkan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Namun, bila tujuan tersebut ditarget secara berlebihan dan tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan, maka kinerja perusahaan akan menurun dan perusahaan tidak dapat mencapai *goals* yang diinginkan. Menurut Singleton & Silengton (2010) dalam Fikri, *et al.*, (2018), apabila direktur atau petinggi dalam suatu entitas terutama Dewan Direksi, dapat menghindari penentuan tujuan yang tidak wajar, maka akan timbul penurunan tekanan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Pentingnya menyeimbangkan tujuan dengan dampak negatif yang akan muncul adalah salah satu tugas akhir dari dewan direksi perusahaan.

2.4.4 *Policies and Procedures*

Dalam sebuah organisasi atau perusahaan pasti terdapat sebuah kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mengatur perusahaan tersebut. Menurut Fikri, *et al.*, (2018), kebijakan dan prosedur yang disusun secara “hati-hati” dapat dijadikan pondasi untuk menciptakan budaya dan lingkungan anti-*fraud* untuk semua organisasi atau perusahaan yang serius untuk mencegah *fraud*. Menurut Singleton & Singleton (2010), untuk mendapatkan budaya anti-*fraud* yang efektif

untuk suatu organisasi atau perusahaan yaitu, menjelaskan *fraud*; memublikasikan dan mengomunikasikan kebijakan; mengimplementasikan pengawasan untuk anti-*fraud*; melakukan pelatihan; mengukur audit *fraud* yang proaktif; adanya percobaan atas pengawasan yang dilakukan; menjelaskan kebijakan dan prosedur investigasi; mengomunikasikan tindakan yang diambil dalam audit *fraud*; melakukan analisis atas adanya bukti; memberikan solusi atas *fraud* yang terjadi; dan mendeskripsikan prosedur dari pelaporan kesalahan. Cara yang telah dipaparkan diatas harus tetap dikomunikasikan untuk memperjelaskan kebijakan perusahaan dan dijelaskan secara detail kepada setiap karyawan yang ada di perusahaan. Menurut Fikri, *et al.*, (2018), cara yang paling efektif dilakukan untuk mencegah *fraud* adalah *monitoring* dan sistem kepatuhan.

2.5 Pendeteksian *Fraud*

Menurut Marcellia (2018), mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindakan kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan. Setiap perusahaan pasti memiliki risiko untuk menghadapi sebuah kecurangan yang terjadi menurut Marcellia, *et al.*, (2018), risiko yang dihadapi oleh perusahaan salah satunya adalah *integrity risk*. Risiko ini adalah risiko yang disebabkan oleh manajemen atau pegawai perusahaan, tindakan ilegal atau tindakan yang dilakukan yang dapat mengurangi atau memengaruhi nama baik perusahaan. Adanya risiko tersebut harus dikendalikan oleh auditor internal untuk menyusun tindakan pencegahan guna menangkal terjadinya kecurangan tersebut (Marcellia & Stephanus, 2018).

Adanya pencegahan dalam pendeteksian *fraud* tidaklah cukup, auditor internal perusahaan juga harus memahami dengan baik cara untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan agar kecurangan yang akan dilakukan dapat terdeteksi secara dini. Pada setiap jenis kecurangan yang ada, pasti terdapat karakteristik yang berbeda-beda, sehingga untuk mendeteksi kecurangan tersebut juga membutuhkan keahlian dan pemahaman yang baik. Terdapat beberapa petunjuk yang digunakan untuk mendeteksi adanya *fraud* yaitu, gaya hidup yang berubah dan perilaku pelaku yang berubah; adanya dokumentasi secara langsung yang merugikan; dan kecurigaan atas sesama rekan kerja (Marcellia & Stephanus, 2018). Keadaan dan kondisi yang tidak biasa atau berbeda dari keadaan normal disebut sebagai *red flags* (Sidharta, 2018). *Red flags* adalah salah satu langkah yang dapat membantu akuntan forensik menemukan bukti dan mendeteksi adanya *fraud*.

2.5.1 Gejala Adanya *Fraud*

Fraud yang sering terjadi, biasanya memiliki ciri-ciri yang dapat menunjukkan adanya gejala-gejala *fraud*. Menurut Sidharta (2018), kecurangan tersebut terdapat pada manajemen dan karyawan. *Fraud* yang sulit untuk ditemukan biasanya adalah *fraud* yang dilakukan oleh manajemen, bila dibandingkan dengan *fraud* yang dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu, pihak-pihak dalam perusahaan atau organisasi memerlukan pengetahuan yang cukup untuk mengetahui gejala-gejala tersebut.

Menurut Sidharta (2018), terdapat beberapa gejala kecurangan yang dilakukan oleh manajemen yaitu, ketidakcocokan diantara manajemen puncak; moral dan motivasi karyawan rendah; *department* akuntansi kekurangan staff;

tingkat *complain* yang tinggi terhadap organisasi atau perusahaan dari pihak konsumen, pemasok atau badan otoritas; kekurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi; penjualan atau laba menurun sementara itu utang dan piutang dagang meningkat; perusahaan mengambil kredit sampai batas maksimal untuk jangka waktu yang panjang; terdapat kelebihan persediaan yang signifikan dan terdapat peningkatan jumlah ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun buku. Selain terdapat gejala kecurangan pada manajemen, juga terdapat gejala kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Menurut Sidharta (2018), gejala *fraud* yang dilakukan oleh karyawan yaitu, pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa perincian atau penjelasan pendukung; pengeluaran tanpa dokumen pendukung; pencatatan yang salah atau tidak akurat pada buku besar atau jurnal; penghancuran, penghilangan, perusakan dokumen pendukung pembayaran; kekurangan barang yang diterima; faktur ganda dan penggantian mutu barang.

2.6 Lembaga-Lembaga yang Menangani *Fraud* di Indonesia

Tindak pidana adalah sebuah kejahatan yang dapat dilakukan oleh semua orang. Mulai dari petinggi negara yang memiliki jabatan yang sangat berpengaruh di wilayah tersebut hingga rakyat kecil yang mungkin terpaksa melakukan tindak pidana tersebut agar dapat bertahan hidup. Di setiap negara pasti terdapat lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani berbagai macam tindak pidana. Semakin banyak tindak pidana yang dilakukan, maka semakin banyak juga lembaga yang akan dibentuk. Di Indonesia terdapat dua lembaga yang menangani kasus tindak pidana khususnya pada kasus tindak pidana kecurangan atau *fraud*, kedua lembaga

tersebut adalah *Association of Certified Fraud Examiners* dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

2.6.1 Association Of Certified Fraud Examiners Indonesia

Association of Certified Fraud Examiners Indonesia adalah organisasi yang merupakan organisasi lokal dari ACFE global yang berkedudukan di Austin, Texas, Amerika Serikat. ACFE adalah sebuah organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak mengambil keuntungan yang memiliki tujuan utama untuk melayani masyarakat, dengan cara memberikan pencegahan dan pemberantasan *fraud* yang juga dapat menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.

A. Visi

Menjadi organisasi para profesional anti-*fraud* yang terbesar di Indonesia, yang terdepan dalam memberikan edukasi, penelitian, advokasi dan pengembangan anti-*fraud*.

B. Misi

1. Bekerjasama dengan mitra dalam mengurangi insiden *fraud* dan kejahatan kerah putih lainnya.
2. Membantu anggota dalam pencegahan dan penanggulangan *fraud*, melalui penyediaan *resources* dan *best practices* anti-*fraud*.
3. Memberikan advokasi dan *thought leadership* dalam praksara anti-*fraud*.

C. Tujuan

1. Mengembangkan kompetensi dan kualitas para profesional anti-*fraud* melalui berbagai kegiatan edukasi, penelitian dan pengembangan anti-*fraud*.

2. Membantu menjaga standar kompetensi profesional anti-*fraud* melalui pendampingan persiapan sertifikasi CFE dan pendidikan profesional berkelanjutan.
3. Mendorong para CFE dan anggota ACFE untuk menaati kode etik profesi dan menjaga integritas, objektivitas serta profesionalisme.
4. Bekerjasama dengan lembaga terkait melakukan kampanye dan advokasi anti-*fraud* di Indonesia.
5. Menerbitkan publikasi, jurnal, hasil, penelitian dan *thought, leadership* dalam anti-*fraud*.

Selain terdapat visi, misi dan tujuan dari ACFE Indonesia, lembaga tersebut juga memiliki kegiatan rutin yang biasa dilakukan yaitu, adanya berbagai kegiatan dalam sistem pengendalian *fraud* seperti adanya pencegahan melalui edukasi; penelitian dan pengembangan anti *fraud*, serta advokasi bila diperlukan; melakukan kegiatan bulanan yang dikenal dengan *Round Table Discussion* (RTD) yang membahas secara komprehensif berbagai kegiatan teknis upaya untuk mencegah yang akan dilakukan oleh ACFE Indonesia. Dengan adanya lembaga ini perusahaan didorong untuk mulai menerapkan strategi anti *fraud*, baik yang diwajibkan oleh otoritas maupun yang belum, mengingat strategi tersebut memang sangat dibutuhkan untuk mencegah adanya kasus yang akan merugikan pemangku kepentingan (Examiners, 2012).

2.6.2 Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi pemberantasan korupsi adalah suatu lembaga yang cukup terkenal dikalangan orang Indonesia, lembaga tersebut adalah lembaga yang khusus

dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan mana pun. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dan diberi amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020).

Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh lima orang yang terdiri dari ketua yang juga merangkap menjadi anggota dan empat orang wakil ketua yang juga merangkap menjadi anggota. Wakil pimpinan tersebut dibagi menjadi empat bidang yaitu, pencegahan; penindakan; informasi dan data; pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Lembaga yang bersifat independen ini, juga dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia yang tetap harus mempertanggungjawabkan tugasnya pada pimpinan KPK.

A. Visi

Bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju.

B. Misi

1. Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem dan pendidikan antikorupsi yang komprehensif.
2. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum.

3. Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK menganut lima asas yaitu, kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum; dan profesionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Tuanakotta, 2018).

Adapun fungsi dan tugas KPK yaitu sebagai berikut, (Tuanakotta, 2018).

1. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas sebagai berikut,
 - a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
 - d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
 - e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
2. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan berikut ini,
 - a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
 - b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Tuanakotta (2018) menyatakan dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang untuk melakukan tindakan berikut ini.

1. Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
2. KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.


Sedangkan di dalam tugas KPK di dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagai berikut (Tuanakotta, 2018)

1. KPK melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yaitu sebagai berikut,
 - a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang mempunyai kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum atau penyelenggara negara.
 - b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.

- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,-.
2. KPK berwenang untuk melakukan tindakan seperti berikut ini,
 - a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
 - b. Memerintahkan seseorang pergi ke luar negeri.
 - c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lain tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
 - d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lain untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait.
 - e. Memerintahkan kepada pimpinan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
 - f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait.
 - g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi, konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
 - h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

C. Struktur Organisasi



Gambar 5. Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi
 Sumber: (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020).

2.7 Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif

2.7.1 Akuntansi Forensik

Forensik adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk mencari sebuah bukti dalam penyelidikan kasus, bukti tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan jalannya kasus yang ada. Menurut Tuanakotta (2016), akuntansi forensik adalah ilmu akuntansi yang digabungkan dengan *auditing* dan juga ilmu hukum. Dalam akuntansi forensik biasanya akan dilakukan investigasi kecurangan dan pembukuan keuangan atau catatan yang berhubungan dengan kasus yang sedang ditangani. Akuntansi forensik yang digabungkan dengan *auditing* ini lebih berfokus pada suatu dugaan peristiwa tertentu, berbeda dengan *auditor* yang memberikan opini pada laporan keuangan. Sehingga, akuntansi forensik dapat memiliki peran yang lebih efektif dalam melakukan penyelidikan dan mencari bukti atas adanya kasus *fraud*. Akuntansi forensik bila diartikan secara sederhana adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum, atau akuntansi yang tahan uji dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan atau dalam proses peninjauan yudisial atau tinjauan administratif (Tuanakotta, 2016). Berdasarkan beberapa pengertian akuntansi forensik menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik adalah ilmu akuntansi yang dipadukan dengan ilmu hukum dan *auditing*. Akuntansi forensik ini lebih berfokus terhadap pencarian bukti yang akan digunakan untuk menduga sebuah peristiwa atau kasus dan juga untuk memutuskan hukuman saat proses pengadilan. Berikut adalah model akuntansi forensik bila digambarkan dalam sebuah diagram menurut Tuanakotta (2016),



Gambar 6. Diagram Akuntansi Forensik

Sumber: <https://auditkuncara.blogspot.com/>

Seorang akuntan forensik juga dapat disebut sebagai *Certified Fraud Examiner*, seorang akuntan forensik yang handal harus mengenali dan akan melakukan analisis yang mendalam atas transaksi keuangan yang bisa menutupi jejak para pelaku (Sidharta, 2018). Tugas utama dari akuntan forensik dibagi menjadi dua yaitu jasa penyelidikan dan jasa litigasi. Jasa penyelidikan adalah tugas akuntan forensik untuk memeriksa kasus penipuan yang terjadi, hal yang biasanya dilakukan adalah mendeteksi, mencegah serta mengendalikan penipuan. Sedangkan jasa litigasi memiliki tugas untuk mengidentifikasi kesaksian dari pemeriksa penipuan dan juga memecahkan isu-isu yang nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi (Tuanakotta, 2016). Tujuan dilakukannya akuntansi forensik adalah untuk menghasilkan laporan investigatif terhadap sebuah peristiwa atau kasus yang harus ditangani. Hasil laporan tersebut akan digunakan oleh pihak pengadilan, selain itu tugas akuntansi forensik yang lain adalah menghadiri sidang untuk memberikan kesaksian dan pendapatannya (Hady, 2020). Selain menjelaskan mengenai akuntansi forensik yang digambarkan dalam sebuah diagram, akuntansi forensik juga dapat dikaitkan dengan disiplin hukum, akuntansi dan *auditing* yang digambarkan melalui segitiga forensik sebagai berikut,



Gambar 7. Segitiga Akuntansi Forensik

Sumber: <https://auditkuncara.blogspot.com/>

Menurut Tuanakotta (2016), konsep yang digunakan untuk dalam akuntansi forensik sesuai segitiga akuntansi forensik adalah konsep hukum yang dianggap paling tinggi dan paling penting dalam menentukan ada atau tidaknya kerugian dan bagaimana cara memperhitungkan kerugian tersebut. Titik pertama dalam segitiga akuntansi forensik adalah kerugian. Pada titik pertama ini, dijelaskan bahwa kerugian dapat terjadi pada sektor publik atau sektor yang lebih *private*, pada sektor publik tersebut terdapat kerugian negara dan kerugian keuangan negara sedangkan pada sektor *private* terdapat kerugian karena cidera janji dalam suatu perikatan. Dilanjutkan pada titik kedua yaitu perbuatan melawan hukum. Tanpa adanya perbuatan melawan hukum, maka pelaku juga tidak dapat dituntut untuk menggantungkan kerugian yang telah diperbuatnya. Titik terakhir dalam segitiga forensik adalah adanya keterkaitan antara kerugian dan perbuatan melawan hukum yaitu hubungan kausalitas. Perbuatan melawan hukum dan hubungan kausalitas adalah ranah para ahli dan praktisi hukum. Perhitungan besarnya kerugian keuangan negara akan dihitung oleh akuntan forensik, dan bukti yang dibutuhkan akan dikumpulkan oleh akuntan forensik dengan adanya bantuan dari ahli dan praktisi hukum (Tuanakotta, 2016).

Terdapat beberapa cara atau teknik yang dapat digunakan dalam mengaudit penyajian laporan keuangan yang wajar. Menurut Tuanakotta (2016), terdapat tujuh teknik audit forensik yaitu, memeriksa fisik; meminta konfirmasi; memeriksa dokumen; *review* anatikal; meminta informasi lisan atau tertulis dari *auditee*; menghitung dan mengamati ulang. Selain membutuhkan teknik, seorang akuntan forensik juga membutuhkan keterampilan khusus untuk melakukan tugasnya yaitu, pemahaman hukum dan *rules of evidence*; adanya keterampilan untuk melakukan investigasi secara kritis dan analitis; memahami teori, metode dan pola penyalahgunaan penipuan dan akuntan forensik harus memiliki kemampuan berkomunikasi dan berorganisasi yang baik agar bisa mendapatkan informasi sesuai dengan yang diinginkan (Sidharta, 2018).

2.7.2 Audit Investigatif

Audit adalah sebuah prosedur harus dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menjamin bahwa laporan yang disusun oleh perusahaan dengan baik tanpa ada kesalahan, kecurangan ataupun salah saji material. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkap fakta atau kejadian yang sebenarnya telah terindikasi tindak pidana korupsi atau tujuan spesifik lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ruang lingkup dari audit investigatif adalah batasan tentang lokus, tempus dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasarannya (www.bpkp.go.id/).

Dalam melakukan audit investigatif terdapat beberapa prosedur dan tahapan yang harus dilakukan. Tahap-tahap tersebut adalah tahap perencanaan, tahap

pelaksanaan dan tahap pelaporan. Dalam melakukan tahap perencanaan hal-hal yang harus diperhatikan oleh auditor investigatif adalah menelaah jenis kecurangan yang terjadi; *modus operandi* yang digunakan oleh pelaku; sebab dari kecurangan; unsur kerjasama dari pihak-pihak yang melakukan kecurangan; dan memperkirakan kerugian negara atas terjadinya kasus tersebut. Dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, pada tahap ini auditor investigatif harus memperoleh bukti audit untuk memperkuat dugaan dari tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pelaku. Cara yang dapat dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan bukti adalah inspeksi; observasi; wawancara; konfirmasi; analisa; pemeriksaan bukti tertulis; perbandingan; rekonsiliasi; penelusuran; perhitungan dan penelaahan kembali. Tahap terakhir yaitu tahap pelaporan, laporan yang disajikan harus memenuhi unsur kejelasan, informasi yang berimbang, relevan dan tepat waktu (www.bpkp.go.id/).

Menurut Tuanakotta (2016), tujuan audit investigatif adalah sebagai berikut,

1. Memberhentikan manajemen. Sebagai teguran keras bahwa manajemen tidak mampu mempertanggung-jawabkan kewajiban fidusiernya;
2. Memeriksa, mengumpulkan dan menilai cukup dan relevannya bukti. Untuk menekankan diterimanya bukti-bukti sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim di pengadilan;
3. Melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah;
4. Menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk investigasi;
5. Menemukan aset yang digelapkan dan mengupayakan pemulihan dari kerugian yang terjadi;

6. Memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang diduga menjadi pelaku kejahatan, mengerti kerangka acuan dari investigasi tersebut;
7. Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya;
8. Menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan;
9. Memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaran penjarahan;
10. Menentukan bagaimana investigasi akan dilanjutkan;
11. Melaksanakan investigasi sesuai standar, sesuai dengan peraturan perusahaan, sesuai dengan buku pedoman;
12. Menyediakan laporan kemajuan secara teratur untuk membantu pengambilan keputusan mengenai investigasi di tahap berikutnya;
13. Memastikan pelaku tidak melarikan diri atau menghilang sebelum tindak lanjut yang tepat dapat diambil;
14. Mengumpulkan cukup bukti yang dapat diterima pengadilan, dengan sumber daya dan terhentinya kegiatan perusahaan seminimal mungkin;
15. Memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi dan membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang harus diambil;
16. Mendalami tuduhan untuk menanggapi secara tepat;
17. Memastikan bahwa hubungan dan suasana kerja tetap baik;
18. Melindungi nama baik perusahaan atau lembaga;
19. Mengikuti seluruh kewajiban hukum dan mematuhi semua ketentuan mengenai *due diligence* dan klaim kepada pihak ketiga (misalnya klaim asuransi);
20. Melaksanakan investigasi dalam koridor etik;

21. Menentukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai niatnya;
22. Mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku dalam perbuatan yang tidak terpuji;
23. Mengidentifikasi praktik manajemen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau perilaku yang melalaikan tanggung jawab;
24. Mempertahankan kerahasiaan dan memastikan perusahaan atau lembaga tidak terperangkap dalam ancaman tuntutan pencemaran nama baik;
25. Mengidentifikasi saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa mereka memberikan bukti yang mendukung tuduhan atau dakwaan terhadap pelaku;
26. Memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko terjadinya kecurangan dengan tepat.

2.7.3 Red Flags

Menurut Silengton & Silengton (2010), *red flags* adalah sebagai sidik jari dari tindakan *fraud*. *Red flags* adalah petunjuk dari perbuatan *fraud* yang biasanya ditunjukkan dan menimbulkan munculnya gejala atau indikasi seperti perubahan gaya hidup seseorang (Anugerah, 2014). Menurut Tuanakotta (2016), *red flags* adalah auditor dan investigator akan menggunakan *red flags* sebagai tanda bahaya atau petunjuk terindikasinya sebuah *fraud* atau kecurangan pada sebuah laporan keuangan. *Red flags* juga dapat dikatakan sebagai suatu kondisi yang janggal dan berbeda dengan keadaan normal. Berdasarkan pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa *red flags* adalah sebuah gejala yang muncul yang ditemukan

oleh auditor dan investigator sebagai tanda bahaya atas terjadinya sebuah *fraud* atau adanya sebuah kecurangan pada laporan keuangan.

Menurut Priantara (2013), indikasi *fraud* dapat dikenali atau dideteksi dengan tanda-tanda yang muncul yaitu,

1. Anomali Dokumentasi Bukti Transaksi.
 - a. Terdapat dokumen sumber transaksi yang hilang atau penggunaan dokumen tidak asli (foto kopi) atau banyak dijumpai penggantian dokumen.
 - b. Nama dan alat penerima pembayaran sama dengan nama dan alat pembeli atau pegawai perusahaan.
 - c. Piutang yang telah melewati tanggal jatuh tempo dan berusia sangat lanjut.
 - d. Jumlah item penyebab selisih yang direkonsiliasi banyak dan belum tuntas atau berasal dari periode lalu.
 - e. Pembayaran dengan bukti transaksi duplikat (salinan).
2. Anomali Akuntansi.
 - a. Ayat (*entry*) jurnal yang salah atau tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku baik dalam klasifikasi akun maupun salah dalam pengukuran atau salah dalam saat pengakuan.
 - b. Buku besar yang tidak akurat seperti *ledger* yang tidak seimbang dan akun master atau akun kontrol pada buku besar tidak sama dengan jumlah akun dari pelanggan atau pemasok secara individual pada buku pembantu.
 - c. Kelemahan Struktur Pengendalian Internal Baik Level Transaksi maupun Level Entitas.
 - i. Tidak ada pemisahan tugas.

- ii. Tidak ada pengamanan yang memadai untuk aset.
 - iii. Tidak ada pengecekan dan penelaahan independen.
 - iv. Tidak ada otorisasi yang tepat.
 - v. Mengesampingkan atau mengabaikan pengendalian yang dibuat.
 - vi. Sistem akuntansi yang tidak memadai.
3. Anomali dari Prosedur Analitis.
- a. Pendapatan yang meningkat dengan persediaan yang menurun.
 - b. Pendapatan yang meningkat dengan piutang yang menurun.
 - c. Pendapatan yang meningkat dengan arus kas masuk yang menurun.
 - d. Persediaan yang meningkat dengan utang yang menurun.
 - e. Volume penjualan yang meningkat dengan penambahan biaya per unit yang menurun.
 - f. Volume produksi yang meningkat dengan jumlah *scrap* yang menurun
 - g. Persediaan yang meningkat dengan biaya pergudangan yang menurun
4. Gaya Hidup Mewah.
5. Perilaku yang Tidak Biasa.
6. Pengaduan dan Komplain.

2.7.4 Profiling

Menurut Tuanakotta (2016), *profiling* adalah profil yang berbeda dari foto, foto menggambarkan fisik seseorang, bentuk wajah, warna kulit seperti sawo matang, kuning, putih, hitam, lalu bentuk hidung. Profil memang tidak secara khusus dapat menunjukkan ciri-ciri dari satu orang tersebut, melainkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai ciri dari suatu kelompok orang, seperti

rentang unsur, jenjang pendidikan, kelompok sosial dan bahkan kelompok etnik orang tersebut. *Profiling* merupakan upaya mengetahui profil seseorang atau kelompok. *Profiling* dalam pemberantasan kejahatan adalah hal yang sering dilakukan. *Profiling* tersebut dapat mendeteksi mulai dari faktor keturunan, segi bentuk fisik tubuh, ciri psikologi dan psikiatris (Tuanakotta, 2016).

Menurut Manning (2000) dalam Tuanakotta (2016), seorang akuntan forensik dari kantor pajak atau *internal revenue service* dari Amerika, menulis mengenai profil dari organisasi yang melakukan kejahatan yang terorganisasi. Kelompok-kelompok yang menjadi perhatian Manning adalah kelompok mafia kemudian kelompok dari alumni penjara Amerika dan berbagai kejahatan organisasi yang berasal dari Asia terutama China. Bila *profiling* dilakukan pada organisasi Amerika, seorang akuntansi forensik harus memandang melalui perspektif segi budaya atau kebiasaan etnis yang dilakukan. Berbeda dengan organisasi Asia yang lebih memiliki banyak kecenderungan dan ciri-ciri yang lebih banyak.

Penjahat organisasi Asia, pada umumnya selalu menyepelekan dan tidak menganggap penegak hukum sebagai abdi masyarakat (*servants of the community*). Di Asia, pada zaman dahulu penegak hukum dibentuk hanya untuk melindungi orang-orang yang lebih berkuasa seperti penjahat berorganisasi. Mereka dapat menciptakan *undergrown currency* dengan mempertukarkan komoditas. Pada umumnya orang Asia, juga lebih senang mengadakan perkumpulan simpan pinjam yang sangat informal. Perkumpulan ini biasanya terdiri dari 10--20 orang yang umumnya beranggotakan perempuan. Kebanyakan orang Asia juga yakin bahwa

setiap pejabat tinggi memiliki harga yang tinggi sehingga seorang pejabat juga dapat dibeli, karena suap sudah biasa dilakukan di Asia. Suap di Asia dapat dimulai dari jumlah yang kecil seperti *free lunches* hingga jumlah yang besar. Dari kasus yang ditemukan, Manning (2000) menyimpulkan bahwa pejabat seharusnya tidak boleh menerima hadiah (Tuanakotta, 2016). Berdasarkan kasus yang terjadi, berkaitan dengan kebijakan KPK yang merupakan kewajiban dari seorang pemimpin adalah memberitahukan pimpinan lain mengenai pertemuan dengan pihak lain. Kemudian, menolak dibayari makan, biaya akomodasi dan bentuk kesenangan lain oleh siapapun. Lalu, membatasi pertemuan dengan ruang publik serta harus memberitahukan kepada pimpinan lain mengenai keluarga, kawan dan pihak lain yang secara intensif masih berkomunikasi.

2.7.5 *Modus Operandi*

Pelaku kecurangan dapat diungkap dengan melakukan *profiling*, begitu juga dengan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku dapat terungkap saat dilakukannya *modus operandi*. *Modus operandi* adalah kata yang berasal dari bahasa latin yang berarti prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. *Modus operandi* juga dapat diartikan sebagai cara seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu tindak kecurangan. Tindakan yang dimaksud dapat dikelompokkan dalam cara, saat, rekayasa dan keanekaragaman terjadinya suatu penyimpangan (www.bpkp.go.id/). Menurut Trysari (2015), *modus operandi* adalah teknik-teknik atau cara-cara yang digunakan oleh penjahat untuk melakukan kejahatannya. *Modus operandi* pada kasus korupsi yang sering dijumpai di Indonesia adalah pemberian suap atau sogok (*bribery*); pemalsuan (*fraud*); pemerasan (*exorcion*);

penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of power*); nepotisme (*nepotisme*) (Arsyad, 2013).

2.7.6 Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Banyak kerugian keuangan negara yang harus ditanggung karena banyaknya kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia. Menurut survei yang dilakukan ACFE Indonesia 70% kerugian yang ditanggung oleh negara berasal dari kasus korupsi. Kerugian keuangan negara adalah kerugian yang berbeda dengan kerugian keuangan negara. Menurut BPK dalam Tuanakotta (2018), kerugian adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang dan atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*force majeure*). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara adalah seluruh objek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki negara, dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan daerah atau negara, dan badan lain yang ada kaitannya dengan uang negara. Bila kedua pengertian tersebut disimpulkan, kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan yang dimiliki oleh negara atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan lain yang ada kaitannya dengan uang negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum.

Kerugian menurut hukum administrasi negara dalam Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004) memberikan definisi tentang kerugian di dalam konteks negara atau daerah. Pasal 1 ayat (22) undang-undang tersebut berbunyi,

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa

“Yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”.

Tuanakotta (2018), menyatakan bahwa seluruh proses yang berkenaan dengan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu, menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara; menghitung besarnya kerugian keuangan negara tersebut, kalau memang ada; dan menetapkan kerugian keuangan negara.


Tabel 1. Tahap-Tahap yang Berkenaan dengan Kerugian Keuangan Negara

Tahap	Kegiatan	Pemeran	Keterangan
I	Menentukan adanya atau tidaknya kerugian keuangan negara	Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum	Tahap I dan II bersifat interaktif dan <i>reiterative</i>
II	Menghitung kerugian keuangan negara	Akuntan Forensik	Tahap I dan II bersifat interaktif dan <i>reiterative</i>
III	Menetapkan kerugian keuangan negara	Hakim	Tahap I dan II dan Tahap III bersifat satu arah
IV	Menetapkan pembayaran uang pengganti	Hakim	Bersifat fakultatif merupakan wewenang hakim

Sumber: Tuanakotta, (2018).

Dalam kasus kerugian keuangan negara, terdapat empat akun besar yang dapat menjadi sumber kerugian keuangan negara yaitu aset, kewajiban, penerimaan dan pengeluaran. Apabila diurutkan dalam bahasa Inggris menjadi REAL, yang berarti *receipt* (penerimaan), *expenditure* (pengeluaran), *assets* (aset) dan *liability* (kewajiban). Ranting-ranting dalam pohon kerugian negara ini melambangkan *modus operandi* yang dilakukan pelaku korupsi yang menyebabkan kerugian

keuangan negara. Tuanakotta (2018), menggambarkan empat akun tersebut menjadi sumber kerugian keuangan negara dalam pohon kerugian keuangan yaitu sebagai berikut,



Gambar 8. Pohon Kerugian Keuangan Negara
Sumber: Tuanakotta, (2018).

A. Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Aset

Terdapat lima sumber kerugian keuangan negara terkait dengan aset yang akan dijelaskan sebagai berikut,

1. Pengadaan barang dan jasa, dengan pembiayaan yang dilakukan melalui APBN, APBD, bantuan dan pinjaman lembaga-lembaga internasional pada sektor publik termasuk BUMN, BUMD, dan lembaga-lembaga lain.
2. Pelepasan aset yang dapat ditimbulkan karena adanya penjualan aset yang dilakukan berdasarkan nilai buku sebagai patokan. Kemudian adanya

penjualan tanah dan bangunan yang dengan sengaja diatur melalui Nilai Jual Objek Pajak. Lalu tukar guling atau *ruilslag* tanah dan bangunan milik negara. Terakhir, pelepasan hak negara untuk menagih para makelar.

3. Pemanfaatan aset yang dilakukan ketika lembaga negara memunyai aset yang belum dimanfaatkan secara penuh, atau dengan sengaja melakukan salah beli dan salah urus dan pihak ketiga memunyai peluang untuk memanfaatkan kekayaan negara tersebut. Bentuk kerugian keuangan negara dari pemanfaatan aset adalah negara tidak memperoleh imbalan yang layak jika dibandingkan dengan harga pasar dan negara juga ikut menanggung kerugian dalam kerja sama operasional.
4. Penempatan aset merupakan penanaman atau investasi yang dilakukan karena terdapat kelebihan uang negara. Kerugian keuangan negara dapat terjadi saat terdapat unsur kesengajaan penempatan dana saat melakukan investasi.
5. Kredit macet adalah kredit yang diberikan dengan melanggar pengkreditan yang ada. Kredit yang telah ditetapkan oleh BI maupun Bank BUMN, yang sebenarnya sudah diperkirakan akan macet. Rata-rata pelaku dari kemacetan kredit ini adalah *bankir* dengan alasan bahwa kredit macet adalah bagian yang tidak terpisahkan dari risiko perbankan.

B. Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Kewajiban

Terdapat tiga jenis kerugian negara berkaitan dengan kewajiban di antaranya perikatannya yang menimbulkan kewajiban nyata, kewajiban bersyarat yang menjadi nyata dan kewajiban tersembunyi.

1. Perikatan yang menimbulkan kewajiban nyata. Dalam kasus ini bukti yang didokumentasikan sebagai bukti terlihat sah, namun sebenarnya bukti tersebut adalah kebohongan yang dilakukan untuk menutupi sebuah transaksi istimewa yang berhubungan dengan *fraud*.
2. Kewajiban yang berasal dari kewajiban bersyarat. Pelaku dari kecurangan ini biasanya adalah pejabat negara, BUMN dan lain-lain yang berhubungan dengan pihak ketiga yang pada awalnya merupakan *contigent liability*. Bentuk kerugian keuangan negara yang disebabkan adalah sebesar jumlah pokok dari kewajiban dan bunga selama periode sejak kewajiban bersyarat berubah menjadi kewajiban nyata sampai saat pengembalian dana tersebut oleh terpidana.
3. Kewajiban tersembunyi ini akan terlihat dalam kasus aliran dana suatu lembaga yang cukup besar yang diduga membantu mantan pejabatnya untuk mengatasi masalah hukum. Adanya kasus tersebut menyebabkan adanya kecenderungan dari pihak pimpinan lembaga untuk membersihkan pembukuan ketika auditor menemukan kecurangan yang dilakukan. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu, menciptakan aset bodong untuk menghindari pengeluaran pengeluaran fiktif dan aset bodong tersebut dihilangkan melalui kewajiban kepada pihak yang masih terafiliasi.

C. Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Pengeluaran

Terdapat tiga sumber kerugian keuangan negara dari pohon kecurangan yaitu sebagai berikut,

1. Wajib bayar tidak menyetorkan kewajibannya adalah kelalaian para wajib bayar yang akan menimbulkan kerugian keuangan negara. Negara tidak hanya kehilangan uang yang seharusnya wajib dibayarkan, namun juga kehilangan bunga atas penerimaan karena adanya keterlambatan waktu dalam penyetoran.
2. Penerimaan negara yang tidak disetorkan penuh dengan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengurusan berbagai dokumen yang bersangkutan dengan negara.
3. Penyimpangan dalam melaksanakan diskresi berupa pengurangan pendapatan negara, pengurangan yang dapat secara langsung berpengaruh dengan pendapatan dan penerimaan BUMN adalah BUMN Asuransi.

D. Pengeluaran di Luar APBN

Kerugian keuangan negara terjadi karena adanya pengeluaran negara yang dilakukan lebih dari yang seharusnya tidak dikeluarkan atau dikeluarkan lebih cepat. Hal-hal yang dapat memengaruhi pengeluaran tersebut adalah

1. Kegiatan fiktif atau pengeluaran fiktif yang biasanya tidak dicantumkan dalam anggaran APBN, APBD, BUMN dan lain-lain tetapi dilaporkan dan dinyatakan kegiatan tersebut sudah terlaksanakan.
2. Pengeluaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku lagi.
3. Pengeluaran yang bersifat resmi tetapi dilakukan lebih cepat.

Menurut Tuanakotta (2018), terdapat bermacam-macam cara yang dapat digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara. Pola perhitungan kerugian

keuangan negara tersebut dibagi menjadi delapan metode, yaitu kerugian total; kerugian total dengan penyesuaian; kerugian bersih; harga wajar; harga pokok; harga perkiraan sendiri; *opportunity cost*; bunga sebagai unsur kerugian keuangan negara.

2.7.7 Follow the Money

Follow the money adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti ikuti uang itu. Namun, bila diartikan secara harfiah adalah mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus keuangan atau arus dana. Jejak yang ditinggalkan tersebut dapat membantu penyidik dan akuntan forensik ke arah pelaku *fraud*. Menurut Tuanakotta (2018), pendekatan *follow the money* ini adalah upaya yang dapat dilakukan untuk menemukan uang, aset atau kekayaan karena pelaku tindak pidana akan berusaha untuk menyembunyikan barang bukti yang didapatkan dari hasil tindak pidana tersebut. Menurut Sidharta (2018), terdapat tiga komponen yang ada dalam tindak pidana, yaitu pelaku, tindak pidana dan hasil dari tindak pidana. Pendekatan *follow the money* ini lebih menekankan pencarian uang terlebih dahulu dibandingkan mencari pelaku, setelah menemukan aliran uang atau dana yang digunakan barulah pelaku tindak pidana dapat dicari.

Menurut Husein (2009), menyebutkan keunggulan dalam menggunakan pendekatan *follow the money* yaitu,

1. *Follow the money* memiliki prioritas untuk mengungkap hasil kejahatan, bukan pelaku kejahatan, sehingga pendekatan dapat dilakukan secara diam-diam, lebih mudah dan berisiko kecil karena tidak berhadapan secara langsung dengan pelaku yang berpotensi untuk melakukan perlawanan.

2. Pendekatan *follow the money* berusaha untuk mengungkap hasil kejahatan yang akan dibawa ke proses hukum dan disita negara karena pelaku tidak berhak menikmati harta yang diperoleh melalui kejahatan. Dengan disitanya hasil kejahatan, motivasi seseorang dalam melakukan tindak pidana untuk mencari harta akan berkurang.
3. Harta atau uang merupakan tulang punggung kejahatan. Mengungkap dan menyita harta kekayaan hasil kejahatan akan memperlemah pelaku, sehingga tidak membahayakan kepentingan umum.
4. Terdapat pengecualian ketentuan kerahasiaan bank atau rahasia lainnya sejak pelaporan transaksi oleh penyedia jasa keuangan (PJK), sampai pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum. Dengan begitu, dapat mengungkap oknum-oknum atau pelaku yang menjadi tokoh utama terjadinya tindak pidana, maupun pihak-pihak yang menerima hasil uang kejahatan, dengan cara melihat keadaan keuangan dan transaksi yang ada.

2.7.8 Sunburst

Sunburst dapat menunjukkan arus dana yang rumit berbentuk seperti diagram cahaya yang mencuat dari matahari. *PricewaterhouseCoopers* (PwC), salah satu auditor *big four* yang berhasil mengungkap kasus korupsi Bank Bali. PwC dengan *software* khususnya mampu menunjukkan arus dana dengan *sunburst* (Sidharta, 2018). Hasil dari penelusuran uang atau *follow the money* yang nantinya akan digambarkan atau dituangkan dalam *sunburst*.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Metode & Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Jumansyah, Dewi, & En (2012)	Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Variabel yang digunakan adalah akuntansi forensik, akuntan forensik, <i>fraud</i> , korupsi, <i>asset missappropriation</i> , kecurangan pelaporan.	Di Indonesia kecurangan seringkali dilakukan secara bersama-sama sehingga sulit untuk memulai dari mana akan diungkap. Akuntan forensik dapat mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan. Korupsi, <i>asset misappropriation</i> , dan kecurangan laporan keuangan menimbulkan kerugian bagi negara dan keuangan negara. Akuntansi forensik dapat menemukan petunjuk awal terjadinya kecurangan.
2.	Makawimbang (2012)	Metode penelitian adalah hukum normatif atau kepastakaan. Dengan pendekatan penelaahan perundang-undangan, pendekatan konseptual dibandingkan dengan pendekatan kasus. Variabel yang digunakan adalah Kerugian Keuangan Negara, Penentuan Hukuman Pidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Penentuan Pidana Dalam Putusan Hakim masa akan datang.	Hasil penelitian 109 perkara, wilayah Pengadilan Tinggi: Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya & Pontianak menunjukkan bahwa penghitungan dan penentuan kerugian keuangan negara dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi tahun 2010--2011 dilakukan oleh instansi yang tidak diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, dan tidak menggunakan prosedur audit investigatif, yang mengakibatkan substansi laporan penghitungan kerugian keuangan negara tidak valid.
3.	Paramitha (2013)	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Variabel yang digunakan adalah	Dapat dilakukannya rekonstruksi prosedur audit perhitungan kerugian negara yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Tahap persiapan dimulai

(dilanjutkan...)

(lanjutan...)

No.	Peneliti	Metode & Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		prosedur pelaksanaan akuntansi forensik dan audit investigatif dan peran akuntansi forensik dan audit investigatif.	dengan diterimanya surat permintaan dari Polwil yang meminta bantuan BPKP untuk melaksanakan perhitungan kerugian negara. Tahap pelaksanaan terdiri dari pengumpulan dan evaluasi bukti, penghitungan kerugian keuangan negara, <i>expost</i> internal dan eksternal. Selanjutnya, dibuat laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara.
4.	Lediastuti & Subandijo (2014)	Metode penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Variabel yang digunakan adalah audit forensik, <i>fraud</i> , keuangan negara, dan <i>joint audit</i>	Teknik-teknik yang digunakan oleh auditor dalam melakukan suatu pemeriksaan sangat berpengaruh pada hasil pemeriksaan. Sistem pengendalian internal atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan <i>joint audit</i> TA 2009 di Itjen Kemendiknas belum memadai karena masih membuka peluang terjadinya. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pimpinan dengan mengusulkan, mengetahui serta menerima biaya perjalanan dinas atas anggaran kegiatan <i>joint audit</i> tahun 2009 yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5.	Riadhussyah (2014)	Metode penelitian adalah normatif-empirik. Variabel yang digunakan adalah kerugian keuangan negara, korupsi, peranan BPKP.	BPKP berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam rangka penanganan Perkara Tindak Pidana korupsi. Mahkamah Konstitusi mengakui kewenangan BPKP dalam melakukan audit investigasi melalui Putusan

(dijalankan...)

(lanjutan...)

No.	Peneliti	Metode & Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012. BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Barat hingga akhir Desember 2013, telah diminta membantu oleh penyidik atau dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan sebanyak 19 kasus Tindak Pidana Korupsi untuk dilakukan.
6.	Astuti (2015)	Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Variabel yang digunakan adalah audit investigatif, akuntansi forensik, kecurangan, dan kerugian negara.	Pemahaman auditor atas kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, maupun barang yang dimiliki oleh negara. Penghitungan kerugian negara yang sifatnya <i>tangible</i> dihitung dengan membandingkan antara jumlah yang seharusnya diterima atau dikeluarkan oleh negara dengan jumlah yang telah diterima atau dikeluarkan. Penghitungan kerugian negara yang berupa potensi juga menggunakan metode penghitungan yang sama.
7.	Trysari (2015)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan yuridis kriminalistik. Variabel yang digunakan adalah <i>modus operandi</i> , dan kendala dalam melakukan penyelidikan.	Banyak <i>modus operandi</i> yang dapat dilakukan oleh pelaku dengan cara melihat sasaran, lokasi untuk melakukan kejahatan, dan dengan siapa korban berada di tempat kejahatan. Sedangkan, kendala dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengungkap penyelidikan tersebut adalah kendala eksternal dan internal dari penyidik.
8.	Tamariska (2016)	Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Variabel yang digunakan adalah	Metode kerugian total adalah yang paling efektif karena dapat dihitung dengan tingkat kerumitan yang rendah, terdapat banyak bukti yang

(dilanjutkan...)

(lanjutan...)

No.	Peneliti	Metode & Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		perhitungan kerugian keuangan negara metode kerugian total, harga wajar, harga pokok dan <i>opportunity cost</i> .	mendukung, serta <i>sunburst</i> dapat disusun dengan jelas.
9.	Sidharta (2018)	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Variabel yang digunakan adalah perhitungan kerugian keuangan negara metode kerugian total, harga wajar, harga pokok dan <i>opportunity cost</i> , <i>follow the money</i> dan <i>sunburst</i> .	<i>Red flags</i> dalam kasus korupsi tersebut adalah anomali dokumen dan anomali akuntansi. Perhitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah kerugian total, karena metode tersebut dianggap sebagai metode yang paling efektif. <i>Follow the money</i> yang disusun berdasarkan data yang diperoleh.

Sumber: Data diolah, 2020.

2.9 Urgensi Penelitian

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu, pada setiap penelitian tersebut memiliki fokus yang berbeda. Pada penelitian Astuti (2015), fokus penelitian tersebut adalah pemahaman auditor terhadap kerugian keuangan negara, perhitungan kerugian keuangan negara dan membandingkan antara jumlah yang telah diterima dan dikeluarkan dengan jumlah yang seharusnya diterima dan dikeluarkan. Sedangkan, pada penelitian Tamariska (2016), penelitian tersebut berfokus pada perhitungan kerugian keuangan negara dengan membandingkan delapan metode dan mencari metode yang paling efektif. Metode perhitungan yang paling efektif tersebut adalah metode yang kerumitannya rendah dan paling banyak digunakan.

Penelitian ini adalah modifikasi dari penelitian Tamariska (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih berfokus pada analisis kasus dengan menggunakan akuntansi forensik dan audit investigatif pada kasus korupsi massal anggota DPRD Kota Malang Tahun 2015. Penelitian ini akan mendekteksi *red flags* dalam kasus korupsi massal anggota DPRD Kota Malang Tahun 2015, mengidentifikasi pelaku dengan melakukan *profiling*. Mengungkap *modus operandi* dalam pelaksanaan korupsi, melihat aliran dana atau uang yang di korupsi dan menghitung kerugian keuangan negara.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan melengkapi penelitian sebelumnya mengenai akuntansi forensik dan audit investigatif. Sedangkan, dalam bidang hukum diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan bukti dalam sidang pengadilan yang melibatkan kasus korupsi massal anggota DPRD Kota Malang tahun 2015. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat luas.

2.10 Proposisi Penelitian

Menurut Sugiyono (2018), proposisi adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dalam rumusan masalah biasanya akan disusun dalam kalimat pertanyaan, karena jawaban atas rumusan masalah pasti menggunakan teori yang relevan dan belum didasari oleh fakta-fakta yang ada. Proposisi dalam penelitian ini disusun dengan berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan di atas.

2.10.1 *Red Flags*

Red flags adalah petunjuk dari perbuatan *fraud* yang biasanya ditunjukkan dan menimbulkan munculnya gejala atau indikasi seperti perubahan gaya hidup seseorang (Anugerah, 2014). Menurut Tuanakotta (2016), *red flags* adalah auditor dan investigator akan menggunakan *red flags* sebagai tanda bahaya atau petunjuk terindikasinya sebuah *fraud* atau kecurangan pada sebuah laporan keuangan. Maka proposisi pertama yang dapat dibuat adalah

P1: Adanya indikasi *red flags* pada kasus korupsi massal anggota DPRD Kota Malang Tahun 2015.

2.10.2 *Profiling Pelaku*

Menurut Tuanakotta (2016), profil berbeda dari foto, foto menggambarkan fisik seseorang, bentuk wajah, warna kulit seperti sawo matang, kuning, putih, hitam, lalu bentuk hidung. *Profiling* dalam pemberantasan kejahatan adalah hal yang sering dilakukan. *Profiling* tersebut dapat mendeteksi dari mulai faktor keturunan, segi bentuk fisik tubuh, ciri psikologi dan psikiatris. Maka proposisi kedua yang dapat dibuat adalah

P2: Melakukan *profiling* pelaku berdasarkan data yang telah diperoleh dari Pengadilan Tipikor.

2.10.3 *Modus Operandi*

Menurut Trysari (2015), *modus operandi* adalah teknik-teknik atau cara-cara yang digunakan oleh penjahat untuk melakukan kejahatannya. *Modus operandi* juga dapat diartikan sebagai cara seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan suatu tindak kecurangan. Tindakan yang dimaksud dapat

dikelompokkan dalam cara, saat, rekayasa dan keanekaragaman terjadinya suatu penyimpangan. Maka proposisi ketiga yang dapat dibuat adalah

P3: Mengungkap *modus operandi* yang dilakukan pelaku berupa suap atau sogok (*bribery*), pemalsuan (*fraud*), pemerasan (*exorcion*), penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of power*), nepotisme (*nepotism*).

2.10.4 Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Menurut BPK dalam Tuanakotta (2018), kerugian adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang dan atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*force majeure*). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara adalah seluruh objek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki negara, dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan daerah atau negara, dan badan lain yang ada kaitannya dengan uang negara. Maka proposisi keempat yang dapat dibuat adalah

P4: Melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dengan metode kerugian bersih, kerugian total, harga wajar, kerugian total dengan penyesuaian, harga pokok, *opportunity cost* dan metode bunga sebagai unsur kerugian negara.

2.10.5 *Follow the Money*

Menurut Tuanakotta (2018), pendekatan *follow the money* ini adalah upaya yang dapat dilakukan untuk menemukan uang, aset atau kekayaan karena pelaku

tindak pidana akan berusaha untuk menyembunyikan barang bukti yang didapatkan dari hasil tindak pidana tersebut. Maka proposisi kelima yang dapat dibuat adalah


P₅: Melakukan pendekatan *follow the money* untuk menunjukkan hasil penelusuran kerugian keuangan negara pada kasus korupsi massal anggota DPRD Kota Malang tahun 2015.

2.10.6 *Sunburst*

Menurut Sidharta (2018), *sunburst* dapat menunjukkan arus dana yang rumit berbentuk seperti diagram cahaya yang mencuat dari matahari.

P₆: Berdasarkan perhitungan metode kerugian bersih maka dapat disusun *follow the money* dalam sebuah *sunburst*.

2.11 Rerangka Pikir



Gambar 9. Rerangka Pikir

Sumber: Data diolah, 2020.